



**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN
KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN
(Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SIFA IKHWANI NASUTION

**NPM : 1716000017
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

MEDAN

2021

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN KIMIA
BERBAHAYA PADA MAKANAN
(Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen)

Nama : SIFA IKHWANI NASUTION
Npm : 1716000017
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Fitri Rafianti, S.H.I., MH.

DOSEN PEMBIMBING II



Hasdiana Juwita Bintang, SH., MH

DIKETAHUI / DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Nama : Sifa Ikhwani Nasution
NPM : 1716000017
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :

Pada Hari/ Tanggal : Kamis, 12 Agustus 2021
Tempat : Via Online
Jam : 08,00 s/d 16.30 WIB
Dengan Tingkat Judisium : Dengan Pujian (A)

PANITIA UJIAN/ TIM PENGUJI

Ketua : Dra. Hj. Irma Fatmawati, SH, M.Hum ()
Anggota I : Fitri Rafianti, S.H.L., MH ()
Anggota II : Hasdiana Juwita Bintang, SH., MH ()
Anggota III : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn ()
Anggota IV : Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM ()

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan – Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sifa Ikhwani Nasution

N.P.M : 1716000017

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Perdata

Jumlah Kredit : 130

IPK : 3.71

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)**

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 4 Desember 2020

Pemohon,

Sifa

Sifa Ikhwani Nasution

CATATAN :

Diterima Tgl.

Persetujuan Dekan,

Bambang
Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

Pembimbing I

Fitri
Fitri Rafianti, S.H.I., M.H.

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA**

Nomor : 578/HK.Perdata/FSSH/2020

Tanggal : 4 Desember 2020

Ketua Program Studi,

Ony
Dr. Ony Medaline, SH., M.Kn

Pembimbing II

Hasdiana
Hasdiana Juwita Bintang, S.H., M.H.



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 4161/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
saudara/i:

: SIFA IKHWANI NASUTION
: 1716000017
at/Semester : Akhir
as : SOSIAL SAINS
an/Prodi : Ilmu Hukum

asannya terhitung sejak tanggal 19 Mei 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
agi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 19 Mei 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,



Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka LPMU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS
UNPAB
ERIKS
PMBANGUNAN PBM
Yusuf Muhtarom Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

document: SIFA IKHWANI NASUTION_1716000017_ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_Licens


Comparison Preset Rewrite Detected language

Check type Internet Check



Detailed document body analysis

Relation chart



Distribution graph



Top sources of plagiarism: 25



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Orang tua yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: SIFA IKHWANI NASUTION
Tempat/Tgl. Lahir	: MEDAN / 17 Oktober 1999
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1716000017
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Perdata
Jumlah Kredit yang telah dicapai	: 130 SKS, IPK 3.71
Nomor Hp	: 081260051325
Mohon dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut	:

No.	Judul
1.	Perlindungan Hak Konsumen terhadap Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan di Pasar Tradisional berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Orang tua yang Tidak Perlu



Rektor,

(Dr. Bambang Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 21 Desember 2020

Pemohon,

(Sifa Ikhwani Nasution)

Tanggal :
Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM.)



Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I :

(Fitri Rafianti, S.H.I., MH)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Ka. Prodi Ilmu Hukum

(Dr. Ony M. H. M. S.H., M.Kn.)

Tanggal :
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II :

(Hasdiana Juwita Bintang, S.H., MH.)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Senin, 21 Desember 2020 10:41:38

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 04 November 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SIFA IKHWANI NASUTION
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 17 Oktober 1999
 Nama Orang Tua : MUHAMMAD IKHWAN NASUTION
 N. P. M : 1716000017
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081260051325
 Alamat : Jalan Sei Mencirim Dusun II Payageli Gang. Bahagia

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Tertampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Tertampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Tertampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Tertampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Tertampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



SIFA IKHWANI NASUTION
 1716000017

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SIFA IKHWANI NASUTION
NPM : 1716000017
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/memformatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 17 Oktober 2021



(SIFA IKHWANI NASUTION)

SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : SIFA IKHWANI NASUTION
N. P. M : 1716000017
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 17 Oktober 1999
Alamat : Jalan Sei Mencirim Dusun II Payageli Gang. Bahagia
No. HP : 081260051325
Nama Orang Tua : MUHAMMAD IKHWAN NASUTION/NUR AINUN
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan 04 November 2021
Pernyataan



SIFA IKHWANI NASUTION
1716000017



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Fitri Rafianti, S.H.I., MH
Nama Mahasiswa : SIFA IKHWANI NASUTION
Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000017
Jenjang Pendidikan : Starta Satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)


TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
16 Februari 2021	Memberitahukan masukan dan saran dari Dosen Pembimbing (Penguji) mengenai perubahan judul yang diubah menjadi metode empiris dan perbaikan outline pada Bab 2, 3, dan 4 di sub judul skripsi kepada Dosen Pembimbing I.		Online
22 Februari 2021	Bimbingan mengenai hasil revisi outline skripsi kepada Dosen Pembimbing I dan mendapatkan persetujuan ACC Outline Skripsi dan melanjutkan pengerjaan skripsi dari Bab II sampai Bab V.		Online
1 Maret 2021	Bimbingan untuk membahas mengenai perubahan judul skripsi yang diubah ke metode empiris dan arahan dari Dosen Pembimbing I untuk tetap kembali pada judul awal dengan metode normatif.		Tatap Muka
5 Mei 2021	Memberitahukan kepada Dosen Pembimbing I bahwa sudah selesai mengerjakan skripsi dan sudah mendapatkan persetujuan TTD ACC Sidang Meja Hijau dari Dosen Pembimbing II:		Tatap Muka

6 Mei 2021	-Bimbingan revisi mengenai kesimpulan yang terdapat di Skripsi lebih dipersingkat lagi menjadi 2 halaman saja. -Contoh studi analisis kasusnya satu saja yang dicantumkan dan dipelajari. -Mendapatkan persetujuan TTD ACC untuk Sidang Meja Hijau .		Tatap Muka
------------	--	---	------------

Medan, 17 Oktober 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Hasdiana Juwita Bintang, SH., MH
Nama Mahasiswa : SIFA IKHWANI NASUTION
Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000017
Jenjang Pendidikan : Starta Satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
9 Februari 2021	Memberitahukan masukan dan saran dari Dosen Pembimbing (Penguji) mengenai perubahan judul yang diubah menjadi metode empiris dan perbaikan outline pada Bab 2, 3, dan 4 di sub judul skripsi kepada Dosen Pembimbing 2.		Online
15 Februari 2021	Bimbingan dan masukan dari Dosen Pembimbing 2 untuk langsung bimbingan lanjut ke Dosen Pembimbing 1 mengenai perubahan judul yang disarankan dari Dosen Penguji (Pembimbing).		Online
10 April 2021	Memberitahukan bahwa sudah selesai mengerjakan Skripsi kepada Dosen Pembimbing 2.		Online
4 Mei 2021	-Menyerahkan berkas skripsi yang sudah selesai dikerjakan kepada Dosen Pembimbing 2. -Bimbingan revisi mengenai kesimpulan dan saran yang ada di skripsi agar -Mendapatkan persetujuan TTD ACC untuk Sidang Meja Hijau dan dilanjutkan ke Dosen Pembimbing 1.		Tatap Muka

Medan, 17 Oktober 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :

www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Fitri Rafianti, S.H.I., MH
Nama Mahasiswa : SIFA IKHWANI NASUTION
Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000017
Jenjang Pendidikan : Starta Satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
10 Agustus 2020	Memberitahukan Surat Tugas Bimbingan Skripsi (Tugas Akhir) kepada Dosen Pembimbing 1 bahwa Judul telah di ACC oleh Kaprodi Ilmu Hukum.		Online
21 Agustus 2020	Memberitahukan dan menyerahkan hasil Outline melalui Email.		Online
14 September 2020	Memberitahukan bimbingan untuk membahas Outline dan arahan dari Dosen Pembimbing 1 untuk lanjut mengerjakan Proposal Skripsi Bab 1 dan membahas Outline.		Online
17 November 2020	-Memberitahukan bahwa sudah selesai mengerjakan Proposal Skripsi Bab 1 -Bimbingan I membahas Isi Proposal Skripsi Bab 1 dan Outline setelah itu disarankan untuk mengubah judul menjadi studi Normatif.		Tatap Muka

24 November 2020	-Memberitahukan bahwa sudah selesai mengerjakan Revisi Proposal Skripsi Bab 1 -Bimbingan membahas Isi Revisi Proposal Skripsi Bab 1 dan Outline -Mendapatkan Persetujuan ACC untuk Seminar Proposal (Sempro).		Tatap Muka
------------------	---	---	------------

Medan, 17 Oktober 2021

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :

www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Hasdiana Juwita Bintang, SH., MH
Nama Mahasiswa : SIFA IKHWANI NASUTION
Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata/Illmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000017
Jenjang Pendidikan : Starta Satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KET
10 Agustus 2020	Memberitahukan Surat Tugas Bimbingan Skripsi (Tugas Akhir) kepada Dosen Pembimbing II bahwa judul telah di ACC oleh Kaprodi.		Online
14 Agustus 2020	Memberitahukan bahwa sudah selesai mengerjakan Outline dan sudah mencetak Form Permohonan Judul ACC.		Online
15 Agustus 2020	Bimbingan I membahas Outline dan mendapatkan TTD Form Permohonan Judul ACC.		Tatap Muka
15 Oktober 2020	Memberitahukan bahwa sudah selesai mengerjakan Proposal Skripsi.		Online
19 Oktober 2020	Menyerahkan Hasil Proposal Skripsi kepada Dosen Pembimbing II.		Tatap Muka
3 November 2020	Bimbingan membahas hasil Proposal Skripsi.		Tatap Muka
6 November 2020	-Bimbingan membahas hasil Revisi Proposal Skripsi. -Mendapatkan Persetujuan TTD ACC Proposal dan dilanjutkan ke Dosen Pembimbing I.		Tatap Muka

24 November 2020	Bimbingan memohon untuk mendapatkan Persetujuan ACC untuk Seminar Proposal (Sempro) dari portal kepada Dosen Pembimbing II untuk syarat melanjutkan berkas pendaftaran Seminar Proposal (Sempro).		Tatap Muka
------------------	---	---	------------

Medan, 17 Oktober 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM

Nama : SIFA IKHWANI NASUTION

NPM : 1716000017

Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Jumlah Halaman Skripsi : 76 Halaman

Jumlah Persen Plagiat checker : 48 %

Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Kamis, 12 Agustus 2021




Dosen Pembimbing I : Fitri Rafianti, S.H.I., MH

Dosen Pembimbing II : Hasdiana Juwita Bintang, SH., MH


Penguji I : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

Penguji II : Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM

TIM PENGUJI /PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Acc judul lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	: ACC lux	
Catatan Dosen Penguji I	: Acc lux	
Catatan Dosen Penguji II	: ACC judul Lux	 HENRY ASPAN

Diketahui Oleh,
Ketua Prodi


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH



**FORM PERUBAHAN JUDUL PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Nama : SIFA IKHWANI NASUTION

NPM : 1716000017

Prodi : ILMU HUKUM

Konsentrasi : HUKUM PERDATA

Judul Awal : Perlindungan Hak Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan di Pasar Tradisional berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Judul Ubah : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Alasan Ubah : Karena ingin lebih fokus untuk menganalisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berhubungan dengan perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada makanan.

Diajukan oleh	Disetujui DP 1	Disetujui DP 2	Diketahui Ka.Prodi
Tgl : 13 April 2021	Tgl : 05 Mei 2021	Tgl : 04 Mei 2021	Tgl :
			
Sifa Ikhwani Nasution	Fitri Rafianti, S.H.I., MH	Hasdiana Juwita Bintang, SH., MH	Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

Note : Isi Kolom di atas dengan tanda tangan dosen pembimbing 1 dan 2 atau boleh juga dengan tempel bukti/secreen shoot bukti acc ubah judul dikolom masing-masing dosen.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Sifa Ikhwani Nasution*
Fitri Rafianti, S.H.I., MH.**
Hasdiana Juwita Bintang, SH., MH**

Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki dua sifat yakni mencakup sifat secara individu dan sosial. Secara individu manusia mempunyai kebutuhan yang berupa sandang, pangan, dan lain-lain. Secara sosial manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya pada saat suatu hubungan tertentu, salah satu bentuk dari hubungan sosial itu ialah termasuk jual beli. Selain itu, pada dasarnya pembeli sebagai konsumen mempunyai hak untuk memperoleh kebutuhan akan rasa keamanan dan keselamatannya dalam menggunakan suatu produk barang/jasa yang dipasarkan oleh produsen sebagai pelaku usaha.

Selain hal itu penulis juga memaparkan bahwa perkembangan perekonomian yang pesat telah menghasilkan dan menawarkan berbagai pilihan jenis barang atau jasa yang variatif kepada konsumen. Dalam proses produksinya, pelaku usaha seringkali tidak jujur dan melakukan kecurangan terhadap konsumen dalam memproduksi barang/jasa, salah satunya adalah membuat produk makanan dengan menggunakan bahan (zat) kimia berbahaya. Maka dengan itu, perlu terciptanya rasa aman dan nyaman terhadap konsumen ketika menggunakan fasilitas salah satu barang/jasa dan juga merupakan wujud dari usaha suatu negara dalam membangun dan mensejahterakan kehidupan masyarakat yang didukung dengan adanya kepastian hukum.

Kesimpulan dari penelitian skripsi yang dilakukan penulis adalah bahwa ketentuan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah jelas diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan selanjutnya untuk akibat hukum bagi pelaku usaha dalam menggunakan bahan kimia berbahaya pada makanan dapat dikenakan sanksi administratif, serta upaya perlindungan hukumnya dapat dibagi menjadi dua cara yaitu dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) dan di dalam pengadilan (*litigasi*).

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Bahan Kimia Berbahaya, dan Makanan

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

**Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan segala berkah Rahmat, Petunjuk, Hidayah, dan karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”**. Maksud penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Fitri Rafianti, S.H.I., MH.**, selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa selalu sabar dan telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu **Hasdiana Juwita Bintang, SH., MH.**, selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa selalu sabar dan telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis baik mengenai ketentuan penulisan skripsi ataupun penyusunan skripsi juga sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Bapak Ibu Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan/pendidikan kepada penulis selama studi.
7. Orangtua Tercinta, Ayahanda **Muhammad Ikhwan Nasution** dan Ibunda **Nurainun** yang telah mendidik dan banyak memberikan rasa kasih sayang dan cinta yang tulus, doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis, serta adik-adik dan semua keluarga besar yang juga memberikan doa dan dukungan setulus hati kepada penulis, penulis mengucapkan terima kasih.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, penulis mengucapkan terima kasih atas semua arahan, petunjuk, dan bantuannya.

9. Untuk seluruh Teman-Teman penulis di Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Stambuk 2017, penulis ucapkan terima kasih atas pertemanan yang tulus, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama ini di dalam perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.

Dengan demikian, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang dari para pembaca demi untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para pembaca sekalian, dan semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, kasih sayang, dan doa yang tiada henti selama ini, semoga Allah SWT membalas budi kebaikan semuanya, dan penulis berdoa insyaaAllah Allah SWT selalu melindungi kita dan melimpahkan kasih sayang dan rahmat-Nya kepada kita. Aamiin Ya Rabb.

Medan, 13 April 2021

Penulis

Sifa Ikhwani Nasution

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka	17
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan	24
 BAB II KETENTUAN HUKUM TENTANG KONSUMEN DAN PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	 26
A. Pengaturan Hukum Tentang Konsumen dan Pelaku Usaha.....	26
B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	32
C. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha	35
 BAB III AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA YANG MENGUNAKAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	 47
A. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen.....	47
B. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	50
C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Yang Dialami Konsumen dalam Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan	53

BAB IV	UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	58
	A. Peran Pemerintah dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan	58
	B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan.....	60
	C. Solusi Terhadap Kasus Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan	64
BAB V	PENUTUP	70
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki dua sifat individu dan sosial. Secara individu manusia mempunyai kebutuhan yang berupa sandang, pangan, dan lain-lain. Secara sosial manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya pada saat tertentu, salah satu bentuk dari hubungan sosial itu ialah termasuk jual beli.¹

Secara umum pengertian jual beli adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa, yang dimana barang atau jasa tersebut mesti ditukar dengan nilai tukar uang yang wajib sesuai dengan harga barang atau jasa yang sudah disepakati oleh penjual selaku pelaku usaha dan pembeli selaku konsumen. Selain itu, pada dasarnya pembeli sebagai konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan dan memperoleh kebutuhan akan rasa keamanan dan keselamatannya dalam menggunakan/mengonsumsi suatu produk barang/jasa yang dipasarkan oleh pelaku usaha.

Dimana kepentingan akan rasa keamanan dan keselamatan adalah kebutuhan yang terpenting bagi konsumen untuk melindungi diri dari ancaman psikis dan

¹Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 64.

fisik (*fisiologis*) yang berpotensi biasanya dilakukan oleh para pelaku usaha. Ancaman atau bahaya fisik (*fisiologis*) itu misalnya seperti pelaku usaha ingin melakukan perbuatan yang buruk kepada konsumen dengan cara mencampurkan suatu bahan kimia berbahaya seperti *boraks* pada makanan yang diproduksinya yaitu pada bakso. Maka pada saat itu, konsumen yang mengkonsumsinya akan menyebabkan nyawa kesehatannya terancam dalam bahaya.

Maka dengan itu, perlu terciptanya rasa aman dan nyaman terhadap konsumen ketika menggunakan fasilitas salah satu barang/jasa dan juga merupakan wujud dari usaha suatu negara dalam membangun dan mensejahterakan kehidupan masyarakat yang didukung dengan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dilihat dari beberapa produk hukum yang berlaku dan melindungi masyarakat Indonesia dalam penggunaan barang khususnya dalam hal ini adalah pangan. Kebutuhan pangan merupakan suatu kebutuhan dasar yang mutlak terhadap manusia untuk dapat melangsungkan dan mempertahankan hidupnya.

Pangan telah diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.² Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa “Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.”

²Dian Lestari Hura, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Jawa Tengah*, Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, 2016, hal. 2.

Biasanya dalam hal aktivitas jual beli terdapat dua hal pokok yaitu penjual sebagai pelaku usaha dan pembeli bertindak sebagai konsumen. Penjual sebagai pelaku usaha mendapatkan pengertian yang tercantum pada Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi bahwa “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”³

Sedangkan pembeli sebagai konsumen juga memberikan pengertian yang tercantum pada Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁴

Dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen saling membutuhkan dan memiliki hubungan hukum yang sangat erat antara satu sama lain. Selain itu dimana lambannya perkembangan perlindungan konsumen di suatu negara yang cukup maju, dimana dalam hal perkembangan industrinya baru pada tahap awal karena

³Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 8.

⁴*Ibid.*, hal. 4.

faktor kelakuan dari tindakan pemerintah pada umumnya masih melindungi kepentingan industrinya yang merupakan salah satu faktor yang pokok dan dasarnya dalam pengembangan suatu negara.

Akibatnya dari perlindungan kepentingan industri pada suatu negara yang cukup maju contohnya Indonesia. Maka dimana ketentuan/kepastian hukum yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen atau organisasi masyarakat yang tidak bekerja karena tidak melangsungkan dan memanifestasikannya secara cermat dan seksama. Namun meskipun begitu, upaya pemerintah sejak dahulu tidak bisa dipungkirkan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen sudah dilakukan sejak dahulu.

Perkembangan ekonomi sangat maju dan pesat telah menghasilkan berbagai produk barang yang diproduksi atau jasanya yang sangat beragam-ragam, dan yang pada terakhirnya konsumen sering dihadirkan dengan berbagai pilihannya yaitu dimana jenis barang dan jasa yang disediakan dengan berbagai usaha, gaya, dan ragamnya.⁵ Barang yang ditawarkan secara variatif adalah baik yang berasal dari produk domestik maupun yang berasal dari luar negeri.

Setiap manusia dalam posisi tertentu baik sendiri maupun berkelompok pasti pernah menjadi konsumen untuk suatu barang atau jasa tertentu.⁶ Keadaan universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada konsumen

⁵Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal.

1.

⁶Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.

5.

sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”. Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Maka pembahasan terhadap perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji serta masalah perlindungan konsumen ini terjadi dalam kehidupan masyarakat setiap hari.⁷

Masyarakat sebagai konsumen harus mendapatkan pengayoman atau perlindungan dari penegak hukum termasuk kepentingan ekonomi. Perlindungan terhadap konsumen ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁸ Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”

Dalam proses produksinya, para pelaku usaha atau produsen biasanya tidak jujur dan melakukan kecurangan atau penipuan kepada konsumen. Diantara kecurangan tersebut adalah penggunaan bahan kimia berbahaya yang ditambahkan pada saat proses pembuatan makanan seperti pada bakso yang menggunakan

⁷Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hal. 21.

⁸Christovel J. Timah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengonsumsi Makanan dan Minuman Yang Berbahaya*, Lex Administratum, Vol. VIII, No. 2, April-Juni 2020, hal. 43.

boraks sebagai bahan pengental, pada tahu goreng dan mie kuning ditemukan juga formalin, dan es sirup merah positif mengandung *rhodamin B*. Oleh sebab itu, perlunya penanggulangan agar makanan yang aman tersedia secara memadai dengan mewujudkan suatu produk makanan yang mampu memberikan perlindungan kepada konsumen yang mengkonsumsinya.

Tingkat pengetahuan masyarakat masih lemah mengenai produk makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan jenis produk yang terbatas, pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis tersebut. Hal ini tentu saja akan merugikan konsumen.⁹ Begitu pula, penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri dirasakan kurang tegas. Kondisi konsumen seperti itu, cenderung berpotensi untuk menjadi korban pelaku usaha.¹⁰

Penyebab produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen, yaitu:

1. Konsumen pada umumnya belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang dikonsumsinya, sehingga belum layak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman.
2. Konsumen juga memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengelolah informasi tentang makanan yang dikonsumsinya, sehingga

⁹Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1.

¹⁰Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. Sah Media, Makassar, 2017, hal. 2.

konsumen mempunyai keterbatasan dalam menilai makanan dan sulit untuk menghindari resiko dari produk-produk makanan tidak bermutu dan tidak aman bagi kesehatan.¹¹

Hal yang tidak kalah pentingnya untuk dapat disimak bahwa begitu banyaknya pelanggaran konsumen yang terjadi di Indonesia. Hal tersebut tampak ketika Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia telah merilis Anatomi Pengaduan Konsumen.¹² Sekitar tahun 2011, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) khususnya bidang pengaduan telah menerima pengaduan konsumen secara tertulis sebanyak 525 kasus. Sejumlah kasus tersebut disebar dalam sepuluh kasus besar yang dialami oleh konsumen Indonesia. Salah satu kasus besarnya tentang makanan dapat dilihat sebagai berikut :

Pada tanggal 28 Juli 2012 (Berita Harian Fajar) mengangkat judul “Ikan Teri Medan Positif Formalin” dan “Hati-hati Beli Cincau dan Cendol”. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Makassar menjelaskan bahwa ikan asin jenis teri curah ini yang dijual di salah satu tempat ecer besar di kawasan Pannakkukang positif mengandung formalin. Selanjutnya, kepala BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) Makassar mengatakan bahwa salah satu cara ampuh untuk mengetahui bahan pangan yang mengandung bahan berbahaya adalah

¹¹Sofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hal. 43.

¹²Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, *Anatomi Pengaduan Konsumen*, Koran Tempo, 1 Januari 2012.

misalnya ikan tersebut tidak mengeluarkan bau yang menyengat dan tidak dihindangi lalat, maka itu patut dicurigai mengandung bahan berbahaya. Begitu pula dengan makanan yang memiliki warna mencolok atau terlalu kenyal, itu juga patut diduga mengandung boraks.¹³

Kasus pelanggaran terhadap konsumen sebagaimana tersebut diatas, hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak kasus pelanggaran konsumen yang terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, upaya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan hal yang sangat urgen bagi setiap masyarakat di kalangan manapun, apalagi jika produk yang dihasilkan pelaku usaha merupakan jenis produk yang sangat berbahaya yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan konsumen dan apabila produk yang dihasilkan terbatas oleh pelaku usaha, maka akan memudahkan pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yaitu dengan cara memonopoli produksi dan pemasaran, dan hal ini tentu saja akan sangat merugikan konsumen.¹⁴

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”**.

¹³Abd. Haris Hamid, *Op.Cit.*, hal. 11.

¹⁴Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen; Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2018, hal 15.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan Hukum tentang Konsumen dan Pelaku Usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana akibat hukum bagi Pelaku Usaha yang menggunakan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ?
3. Bagaimana upaya Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui ketentuan Hukum tentang Konsumen dan Pelaku Usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi Pelaku Usaha yang menggunakan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap Konsumen dalam penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan memberikan faedah atau manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan terkait Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya asli dan murni dari kerja keras dan jerih payah serta deraiian keringat penulis dan bukan merupakan hasil duplikasi dan plagiasi dari karya penulis lain. Disini penulis mengangkat judul yang diambil dari permasalahan tentang *Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*.

Namun sebagai perbandingan, di bawah ini dikemukakan beberapa judul skripsi terdahulu :

1. Skripsi yang disusun oleh Risma Qumilaila, Nomor Mahasiswa : 01360866, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Islam Fakultas Hukum Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2008. Dengan judul penelitian Skripsi “Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen).”

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah perlindungan konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan menurut Hukum Islam dan UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) ?

- b. Apakah sanksi bagi pelaku penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan dalam Hukum Islam dan UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) ?
- c. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan dalam kedua sistem hukum tersebut ?

Adapun kesimpulan dari Skripsi ini adalah :

- 1) Perlindungan konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan menurut Hukum Islam, konsumen berhak untuk mendapatkan barang atau jasa yang halal dan juga bebas dari bahaya. Sementara dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak dilindungi dari bahan kimia yang berbahaya.
- 2) Mengenai sanksi bagi pelaku penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan dalam Hukum Islam dipandang sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung kesamaran, adanya unsur penipuan atau jual beli yang mengandung *garar*. Adapun sanksi pelaku penipuan dalam Hukum Islam adalah dengan hukuman *ta'zir*. Sementara dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menjadi otoritas BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan sanksinya adalah pemberian ganti kerugian pada konsumen.

- 3) Persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut berkaitan dengan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha diantaranya:
- a) Dari segi perlindungan konsumen, baik hukum Islam maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen sama-sama melihat bahwa konsumen merupakan pihak yang harus dilindungi secara hukum.
 - b) Baik Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Hukum Islam sama-sama menjatuhkan sanksi bagi pelanggar hak konsumen atas bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan.
 - c) Sanksi bagi pelaku usaha dalam Hukum Islam adalah hukuman *ta'zir* yang dapat berupa sanksi *ta'zir* berupa harta maupun penyebarluasan.¹⁵

2. Skripsi yang disusun oleh Rifka Asriani, Nomor Mahasiswa : 10927007869, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2013. Dengan judul penelitian Skripsi “Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya pada Tahu di

¹⁵Risma Qumilaila, “*Skripsi Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya pada makanan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)*”, Fakultas Hukum Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1588>, diakses pada tgl 23 Desember 2020, pkl 10.13 WIB.

Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.”

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada tahu yang dijual di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar?
- b. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada tahu di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar?

Adapun kesimpulan dari Skripsi ini adalah :

- 1) Perlindungan hukum terhadap bahan-bahan kimia berbahaya pada tahu di pasar tradisional Rumbio tidak berjalan disebabkan pihak-pihak yang terkait didalamnya tidak berperan sama sekali.
- 2) Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan konsumen terhadap bahan-bahan kimia pada tahu di pasar tradisional Rumbio yaitu kurang mengetahuinya konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen dan pelaku usaha pun tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Pasal 60 s/d 63 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 yang mencantumkan tentang sanksi seakan-akan tidak pernah dipahami oleh pengawas-pengawas tersebut.¹⁶

3. Skripsi yang disusun oleh Yustin Aldi Saputro, Nomor Mahasiswa : 13410487, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Dengan judul penelitian Skripsi “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Pasar Beringharjo Yogyakarta.”

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas makanan yang mengandung bahan berbahaya di Pasar Beringharjo?
- b. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Yogyakarta terhadap makanan yang mengandung bahan berbahaya di Pasar Beringharjo?

Adapun kesimpulan dari Skripsi ini adalah :

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

¹⁶Rifka Asriani, “*Skripsi Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya pada Tahu di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, http://repository.uin-suska.ac.id/2973/1/2013_2013389IH.pdf, diakses pada tgl 8 Oktober 2020, pkl 10.30 WIB.

- 1) Hasil penelitian menyatakan bahwa 1 dari 6 sampel makanan yang dibeli secara acak di kawasan wisata kota Yogyakarta diuji laboratorium kerupuk gendar positif mengandung bahan berbahaya. Produsen selaku pelaku usaha tidak bersedia bertanggungjawab apabila konsumen meminta kerugian atas kesehatan yang dialami konsumen. Pelaku usaha hanya berkenan melakukan ganti rugi jika makanan yang dibeli konsumen cacat dan akan memberikan makanan yang baru. Dalam hal ini, pelaku usaha melanggar beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a) Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b) Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - c) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - d) Pasal 136 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.
- 2) Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta dalam melakukan pengawasan masih kurang maksimal. Dengan demikian, sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Yogyakarta dapat dilihat belum optimal sehingga masih banyak

ditemukan makanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang berbahaya.¹⁷

Dapat dilihat dari penelitian-penelitian skripsi sebelumnya yang juga membahas mengenai perlindungan konsumen tersebut, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu dari segi pembahasannya fokus mengenai Studi Analisis Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumennya. Hal inilah yang tertarik bagi penulis untuk meneliti lebih dalam penelitian skripsi ini.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.” Az. Nasution berpandangan bahwa hukum perlindungan konsumen juga merupakan sebagian dari hukum konsumen.

Az. Nasution juga berprinsip bahwa hukum konsumen mengandung suatu prinsip-prinsip atau aturan-aturan hukum yang bersifat mengatur hubungan antara pihak dan juga mengandung personalitas untuk melindungi kepentingan konsumen. Az. Nasution juga berpendirian bahwa prinsip-prinsip dan aturan

¹⁷Yustin Aldi Saputro, “*Skripsi Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Pasar Beringharjo Yogyakarta*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8100>, diakses pada tgl 8 Oktober 2020, pkl 10.35 WIB.

hukum yang mengatur hubungan dan masalah terhadap konsumen itu menyebar luas dengan berbagai peraturan hukum yaitu baik hukum tertulis ataupun tidak tertulis.

Kepastian hukum bertujuan guna melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat dengan melalui Undang-Undang yang secara khusus, agar diharapkan kepada pelaku usaha untuk tidak melakukan perbuatan monopoli pasar yang selalu ingin merugikan hak konsumen. Janus Sidabalok memberikan pengertian bahwa “Hukum Perlindungan Konsumen adalah hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen”.¹⁸

Untuk dapat tercapai dan terciptanya perlindungan konsumen yang baik bagi semua masyarakat, maka perlindungan konsumen sangat perlu mempunyai suatu aturan penegakan hukum dengan aspek yang baik, kokoh, dan intinya yang utama dalam memenuhi kebutuhannya sebagai konsumen itu sendiri. Maka dengan begitu dapat dilihat dengan dua subjek sudut pandang yang utama dalam pemberian perlindungan konsumen itu, seperti dapat memberikan kesempatan kecil terhadap konsumen barang maupun jasa bagi yang tidak selaras dengan yang dijanjikan/disepakati pada awal perjanjian dan itu tentu termasuk melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen. Dan terakhir memberikan perlindungan terhadap konsumen itu

¹⁸Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006, hal. 45.

tetapi diberlakukan dengan syarat-syarat yang tidak sesuai dengan kaidah hukum yang telah dibuat aturan tentang perlindungan konsumen itu sendiri.

Dengan berlakunya suatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perangkat peraturan perundang-undangan hukum lainnya, maka konsumen mempunyai hak dan kedudukan yang sama dan seimbang dalam hubungannya dengan pelaku usaha, dan mereka pun bisa menggugat dan menuntut apabila ternyata merasa haknya telah dirusak dan dirugikan oleh pelaku usaha.¹⁹

2. Pengertian Bahan Kimia Berbahaya

Bahan Kimia Berbahaya adalah bahan kimia baik dalam bentuk zat tunggal maupun zat campuran yang dapat membahayakan kondisi kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat racun, *karsinogenik*, *teratogenik*, *mutagenik*, *korosif* dan iritasi (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 472/ Menkes/ Per/ VI/ 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan).

Secara umum bahan kimia berbahaya adalah bahan yang berupa padatan, cairan, dan gas yang apabila kontak atau inhalasi bisa mengakibatkan bahaya terhadap kesehatan pada tingkat tertentu contoh bahan kimia berbahaya adalah

¹⁹Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 7.

seperti (*Piridyn, Etilen Glikol, dan Diklorometan*).²⁰ Bahan kimia dapat diartikan juga adalah zat murni ataupun campuran yang tersusun atas beragam element-element kimiawi.

Namun hal yang perlu masyarakat atau konsumen waspadai adalah adanya kecenderungan penggunaan yang salah (*misuse*) sejumlah bahan kimia berbahaya pada pangan. Bahan kimia berbahaya yang sering disalahgunakan pada pangan antara lain boraks, formalin, *rhodamin B*, dan kuning metanil.²¹

3. Pengertian Makanan

Makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral merupakan nutrien dalam makanan yang dibutuhkan oleh tubuh.²² Makanan yang dikonsumsi oleh manusia disebut pangan. Pangan diberlakukan dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Selain dalam Undang-Undang Pangan, Ketentuan perlindungan kesehatan manusia melalui pengamanan makanan dan minuman juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa

²⁰Muhaimin, Pengertian Bahan Kimia, Jenis, Teori, Simbol, dan Contohnya, BAHAN KIMIA : Pengertian, Teori, Jenis & Contoh Bahan Kimia Ber... (kitchenuhmaykoosib.com), diakses pada tgl 24 November 2020, pkl 15.00 WIB.

²¹Atin Carolina Parei dan Fitika Andraini, *Fungsi dan Peran BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Semarang*, *Dinamika Hukum*, Vol. 21, No. 2, Agustus 2018, hal. 4.

²²Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ensiklopedia Bebas Pengertian Makanan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan>, diakses pada tgl 5 Oktober 2020, pkl 14.30 WIB.

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang artinya bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh yang berhubungan dengan Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian Yuridis Normatif yaitu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dan sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.²³ Penelitian Yuridis Normatif sendiri merupakan metode penelitian yang berpegang pada hukum undang-undang yang berlaku, teori hukum, dan pendapat para ahli/sarjana hukum. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu suatu pendekatan yang berkaitan dengan

²³Johny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2010, hal. 57.

menyimpulkan semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.²⁴

Maka dalam penelitian ini, data yang diperoleh adalah pendekatan Yuridis Normatif. Terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka hubungan dan pengaruh hukum yang saat ini berkembang di masyarakat adalah Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan datanya adalah Penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian dengan mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan, kutipan dari jurnal dan internet, serta sumber lain yang berhubungan dengan materi skripsi sehingga diperoleh data ilmiah sebagai bahan dan uraian teoritis.

4. Jenis Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang datanya diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang datanya diperoleh dari buku-buku (studi kepustakaan),

²⁴Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 72.

hasil karya ilmiah (jurnal), pendapat para ahli hukum, artikel dan situs internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu data yang bahan hukumnya memberikan informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Analisis Data

Dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer maupun sekunder, penulis melakukan analisis data dengan data yang diperoleh yaitu analisis data kualitatif, setelah data yang diperlukan terkumpul maka diklasifikasikan menurut jenisnya sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir tentang permasalahan pokok penelitian secara rinci dan jelas, kemudian dianalisis dengan melakukan pembahasan terkait dengan Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi terdiri dari 5 (Lima) BAB, yang terdiri dari :

BAB I Pendahuluan. Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Ketentuan Hukum Tentang Konsumen dan Pelaku Usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terdiri dari Pengaturan Hukum tentang Konsumen dan Pelaku Usaha, Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen, serta Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.

BAB III Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha yang menggunakan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terdiri dari Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen, Perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Yang Dialami Konsumen dalam Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan.

BAB IV Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Terdiri dari Peran Pemerintah dalam melaksanakan Pengawasan Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan, Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penggunaan

Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan, dan Solusi terhadap Kasus Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan.

BAB V Penutup. Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KETENTUAN HUKUM TENTANG KONSUMEN DAN PELAKU USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengaturan Hukum Tentang Konsumen dan Pelaku Usaha

Pemerintah berperan penting dalam mengatur dan melindungi masyarakat, bukan hanya masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan dan peraturan hukum, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan peraturan hukum juga. Sehingga dengan adanya peraturan hukum pada konsumen dan pelaku usaha, dengan sistem saling berinteraksi yang dengan kondusif akan menciptakan tujuan yang baik yaitu yaitu peraturan-aturan atau kaidah hukum yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha juga.

Secara normatif atau kaidah hukum yang berlaku pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan pengaturan hukum yang mengatur ketentuan hukum tentang perlindungan konsumen dan pengertian konsumen, serta pelaku usaha yang berada di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga tidak hanya mengatur aturan tentang hak dan kewajiban konsumen, tetapi juga mengatur aturan yaitu tentang hak dan kewajiban pelaku usaha sehingga bukan berarti kepentingan, hak, dan kewajiban pelaku usaha tidak menjadi

perhatian. Namun malah hal tersebut perlu diatur demikian, karena biar bagaimanapun keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha.

Di dalam perlindungan konsumen, terdapat dua istilah hukum yakni hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan bidang hukum baru di Indonesia.²⁵ Ketentuan hukum mengenai konsumen tercantum pada Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Defenisi pemakai dalam arti yang disebutkan diatas dan tercantum dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dapat jelas terlihat bahwa barang atau jasa yang diproduksi dalam rumusan pengertian konsumen tersebut tidak mesti harus hasil dari suatu kesepakatan atau bisnis jual beli.²⁶

Lebih lanjut, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur ketentuan hukum mengenai Pelaku Usaha yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (3)

²⁵Lawmetha, *Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen*, <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/hukum-konsumen-dan-hukum-perlindungan-konsumen/>, diakses pada tgl 2 April 2021, pkl 08.50 WIB.

²⁶N.H.T Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta, 2009, hal. 10.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulis berpandangan bahwa arti defenisi dari pelaku usaha merupakan orang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak yang melakukan suatu kegiatan di negara Indonesia dengan sendiri (perseorangan) ataupun berkelompok dengan tujuan untuk melangsungkan dan mendirikan suatu kegiatan bisnis usaha yaitu termasuk kegiatan dalam transaksi aspek ekonomi.

Defenisi dari pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen cukup memberikan arti luas karena mencakup makna seperti pedagang besar, pemasok, pengecer, dan sebagainya.²⁷ Pemahaman tentang pelaku usaha yang memberikan pengertian yang luas ini sebagaimana disebutkan diatas, maka akan mempermudah konsumen untuk menuntut ganti ruginya.

Namun akan lebih baik lagi Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam *Directive*. Dalam Pasal 3 *Directive* ditentukan bahwa²⁸ :

1. Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen.

²⁷ Ahmadi Miru, Sutarmam Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta. 2014, hal. 8.

²⁸*Ibid.*, hal. 9.

2. Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, disewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen.
3. Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menderita kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), Sekalipun nama produsen dicantumkan.²⁹

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara pasti dan jelas menyusun tentang kaidah atau ketentuan-ketentuan hukum mengenai konsumen dan pelaku usaha, dimana juga secara khusus ketentuan yang mengatur tentang ketentuan hukum pelaku usaha dan konsumen dapat dilihat pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

²⁹*Ibid.*, hal. 10.

Berikutnya juga, dengan adanya tercipta Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, maka tidak dapat dipungkiri bahwa nanti adanya juga diundangkannya peraturan perundang-undangan yang baru yang juga memuat tentang ketentuan berupa prinsip hukum atau ketentuan kaidah-kaidah hukum yang ada pada peraturan hukum perundang-undangan tersebut yang berguna untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini yakni mengatur tentang ketentuan atau kaidah-kaidah hukum pokok Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia, meliputi asas (prinsip) perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan juga pelaku usaha, serta melarang/larangan bagi pelaku usaha, badan dan lembaga yang melaksanakan perlindungan konsumen yakni BPSK, serta memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian sengketa konsumen yang ada di Indonesia.³⁰

Dengan demikian, dari pernyataan-pernyataan di atas terlihat bahwa peraturan-peraturan yang mendasar ini semuanya dapat dimanfaatkan oleh konsumen, tetapi walaupun begitu juga tetap ada kendala dan hambatannya dalam hal substansi. Dimana masyarakat Indonesia selaku konsumen nampaknya sangat penting membutuhkan suatu pengaturan undang-undang yang spesifik atau tersendiri yakni Undang-Undang tentang Pangan (UU No. 18 Tahun 2012), Undang-Undang

³⁰Agus Suwandono, *Buku Modul Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Terbuka, <http://repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4312-M1.pdf>, diakses pada tgl 3 April 2021, pk1 10.50 WIB

tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha (UU No. 5 Tahun 1999), dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999).

Dimana tiga (3) peraturan perundang-undangan hukum yang disebutkan diatas yaitu Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan suatu hal yang mencakup semua aturan-aturan hukum untuk melindungi kepentingan konsumen. Selanjutnya dengan adanya pengaturan hukum perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan tentang dasar siapa konsumen dan pelaku usaha serta bagaimana cara mereka berhubungan hukum sesuai dengan hal yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Maka penulis berpandangan dan berprinsip bahwa dengan terciptanya suatu peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjadikan penopang yang dapat menunjang dan mempersatukan hubungan antara para pihak yaitu masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha, serta organisasi masyarakat dan aparat penegak hukum dan sangat berharap sebesar-besarnya dapat memperkuat pengaturan penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen dan bahkan pelaku usaha.

B. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam setiap pembentuk Undang-Undang yang dibuat biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya Undang-Undang itu.³¹ Asas yang diberlakukan dalam Hukum Perlindungan Konsumen yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan asas perlindungan konsumen adalah : “Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menyatakan bahwa “Perlindungan Konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:³²

1. Asas Manfaat maksudnya adalah bahwa upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus dapat memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara merata.
2. Asas Keadilan maksudnya adalah agar diharapkan kerja sama atau keikutsertaan kepada seluruh masyarakat untuk dapat mewujudkan setinggi-tingginya dalam memberikan keleluasaan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mencapai hak dan kewajibannya secara adil.

³¹Dewa Gde Rudy, dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Udayana, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pondidikan_1_dir/43858ee8a363f2868ab4e04e3c3334bd.pdf, diakses pada tgl 4 April 2021, pkl 08.00 WIB.

³²Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 25.

3. Asas Keseimbangan maksudnya adalah untuk menyampaikan kesetimbangan antara kebutuhan konsumen, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum selaku penguasa dengan arti materill dan spiritual.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen adalah memberikan pertanggung berupa jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas Kepastian Hukum maksudnya adalah pelaku usaha ataupun konsumen dalam mematuhi hukum dan mencapai keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.”³³

Adapun tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Perlindungan Konsumen bertujuan:³⁴

- a. Poin a menjelaskan bahwa meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dari pemakaian negatif barang atau jasa.
- b. Poin b menjelaskan bahwa mendukung harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang atau jasa.

³³*Ibid.*, hal. 26.

³⁴*Ibid.*, hal. 33.

- c. Poin c menjelaskan bahwa meningkatkan atau meluaskan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya selaku konsumen.
- d. Poin d menjelaskan bahwa menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung faktor kepastian hukum dan kelangsungan informasi serta jalan masuk untuk mendapatkan informasi.
- e. Poin e menjelaskan bahwa menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha untuk mengetahui pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Poin f menjelaskan bahwa meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjaga kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen.”³⁵

Enam (6) point tujuan perlindungan konsumen yang dikemukakan diatas jika dikategorikan terdapat tiga (3) tujuan hukum yakni tujuan hukum dalam mendapatkan keadilan, memberikan kemanfaatan, dan terakhir bertujuan untuk dapat tercipta adanya kepastian hukum. Walaupun begitu, dengan adanya kesulitan dalam memenuhi tiga (3) aturan tujuan hukum sebagaimana yang telah dipaparkan dan dijelaskan diatas sebelumnya.

³⁵*Ibid.*, hal. 34.

Maka beberapa penulis berpandangan bahwa aturan tujuan hukum yang secara khusus terdapat pada Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf f Undang- Undang Perlindungan Konsumen tersebut hanya dapat dicapai secara seksama dan seimbang, apabila adanya dukungan oleh keseluruhan sistem pembangunan perlindungan konsumen yang jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan ini, tanpa adanya pengabaian dalam memberikan kefasilitasan penopang untuk masyarakat atau organisasi masyarakat dan hubungan kondisi masyarakat.³⁶

C. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Pembentukan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi.³⁷ Kondisi seperti ini di satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar, karena adanya kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.³⁸

Berkenaan dengan pandangan tersebut, maka perlu juga dipilah apa yang menjadi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, sebagai berikut³⁹ :

³⁶*Ibid.*, hal. 35.

³⁷*Ibid.*, hal. 37.

³⁸*Ibid.*

³⁹*Ibid.*

Hak konsumen adalah sebagai berikut⁴⁰:

1. Hak sebagai konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa yang maknanya adalah konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan barang atau jasa. Misalnya, makanan dan minuman yang dikonsumsi harus aman bagi kesehatan konsumen dan masyarakat pada umumnya.
2. Hak sebagai konsumen untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan maknanya adalah konsumen dalam memilih suatu produk kosmetik berhak memiliki produk tersebut pada tingkat yang wajar dan konsumen tidak boleh ditekan atau dipaksa untuk melakukan pilihan tertentu yang akan merugikan dirinya, dan konsumen bebas memilih atau tidak suka dalam produk kosmetik yang mereka pakai.
3. Hak sebagai konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang maknanya adalah apabila konsumen mengonsumsi suatu produk, konsumen selaku masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang sejelas-jelasnya tentang suatu produk/jasa yang dibeli atau dikonsumsi. Informasi ini diperlukan agar konsumen pada saat memutuskan membeli tidak terjebak dalam kondisi resiko yang mungkin timbul seperti efek negatif dari suatu produk.

⁴⁰*Ibid.*, hal. 38.

4. Hak sebagai konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.⁴¹ Maksud makna tersebut adalah apabila suatu konsumen membeli suatu produk dan mengkonsumsinya, dan dalam mengkonsumsinya terdapat suatu kelemahan di dalam suatu produk tersebut, konsumen berhak mengemukakan pendapat dan keluhan mereka terhadap produk yang dikonsumsi dan disisi lain pelaku usaha harus berlapang dada dalam menerima setiap pendapat dan keluhan dari konsumen karena konsumen mempunyai hak tersebut.
5. Hak sebagai konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan hukum, dan serta upaya dalam penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara tertib dan patut yang maknanya adalah bahwa apabila ada konsumen yang merasa dirugikan. Konsumen berhak untuk mengadu ke jalur hukum untuk mendapatkan perlindungan hukumnya akibat penggunaan produk yang berbahaya seperti keracunan makanan, kosmetik, serta obat-obatan yang telah merugikan konsumen dan upaya penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Hak sebagai konsumen untuk mendapatkan pemeliharaan atau pembinaan dan pendidikan konsumen yang maknanya hak ini sangat diperlukan dan dimaksudkan untuk konsumen agar konsumen memperoleh pengetahuan yang baik tentang suatu produk dan dapat terhindar dari kerugian apabila

⁴¹*Ibid.*

menggunakan suatu produk, karena dengan adanya hak pendidikan ini konsumen akan menjadi lebih siaga dan berhati-hati (teliti) dalam menggunakan suatu produk barang atau jasa yang digunakan.

7. Hak sebagai konsumen untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak adanya diskriminatif yang maknanya adalah konsumen sebagai pembeli mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan dan dilayani dengan baik oleh pelaku usaha tanpa membedakan status sosial saat terjadinya proses berinteraksi dalam membeli dan memperdagangkan suatu produk barang atau jasa pelaku usaha, dan pelaku usaha juga harus melayani konsumen dengan jujur tanpa adanya paksaan dan diskriminatif (membeda-bedakan).
8. Hak sebagai konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian pada suatu produk barang atau jasa, dimana apabila ada barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana yang diatur mestinya yang maknanya adalah bahwa hak konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian apabila ada suatu produk barang atau jasa yang digunakan konsumen terjadi suatu kecacatan pada produk barang atau jasa yang dipasarkan oleh pelaku usaha.
9. Hak-hak sebagai konsumen yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang maknanya adalah bahwa hak konsumen juga ada diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan pada Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang dikemukakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan dikemukakan enam hak konsumen, yaitu empat hak dasar yang disebut pertama, ditambah dengan hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, dan hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang patut.⁴²

Walaupun, bagaimana ragamnya rumusan hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar hak-hak konsumen dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu⁴³ :

- a) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
- b) Hak untuk memperoleh barang atau jasa dengan harga wajar, dan
- c) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi;⁴⁴

Apabila konsumen benar-benar ingin dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek baik dari segi apapun itu.⁴⁵

⁴²*Ibid.*, hal. 40.

⁴³Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 25.

⁴⁴Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hal. 47.

⁴⁵*Ibid.*

Kemudian, pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan kewajiban konsumen. “Kewajiban konsumen, adalah⁴⁶ :

1. Kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk dan prosedur informasi untuk memastikan penggunaan barang atau jasa yang aman yang maknanya adalah kewajiban konsumen untuk harus membaca petunjuk prosedur pemakaian barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan konsumen.
2. Kewajiban konsumen untuk melakukan transaksi dengan itikad baik untuk membeli barang atau jasa yang maknanya adalah bahwa kewajiban konsumen untuk berlaku/beritikad baik dalam membeli suatu produk barang atau jasa dari pelaku usaha.
3. Kewajiban konsumen untuk membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati yang maknanya adalah bahwa konsumen wajib membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah ditetapkan dengan barang yang telah konsumen beli dan diperoleh serta sudah disepakati dengan pelaku usaha.
4. Kewajiban konsumen untuk mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.⁴⁷ Yang maknanya adalah bahwa kewajiban konsumen untuk mengikuti upaya penyelenggaraan

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*

perlindungan sengketa konsumen apabila nanti adanya terjadi konflik dengan pelaku usaha.

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajibannya. Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang bagaimana hak dan kewajiban bagi pelaku usaha. Maka dengan itu akan dijelaskan berdasarkan Undang-Undang PKonsumen oleh penulis juga bagaimana arti dari hak dan kewajiban bagi pelaku usaha “Hak pelaku usaha adalah sebagai berikut⁴⁸ :

- a. Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan mengenai kondisi barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan maknanya adalah bahwa pelaku usaha mempunyai hak untuk menerima pembayaran dari konsumen sesuai dengan kondisi barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak pelaku usaha untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang berniat jahat yang maknanya adalah bahwa pelaku usaha mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukumnya apabila ada pihak konsumen yang ingin berniat tidak baik.
- c. Hak pelaku usaha untuk melakukan pembelaan diri dengan tepat sesuai di dalam menyelesaikan hukum sengketa konsumen yang maknanya adalah

⁴⁸*Ibid.*, hal. 50.

bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, pemeliharaan, penyelenggaraan yang pasti dan sesuai saat penyelesaian hukum sengketa konsumen.

- d. Hak pelaku usaha untuk merehabilitasi nama baiknya apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak disebabkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan yang maknanya adalah bahwa hak pelaku usaha untuk dapat menegakkan dan membenahi nama baiknya dari konsumen apabila ada yang berkata tidak baik dan tidak terbukti secara hukum barang yang diperdagangkannya merugikan konsumen.
- e. Hak-hak pelaku usaha yang diberikan oleh hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”.⁴⁹ Yang maknanya adalah bahwa hak pelaku usaha juga ada diatur dan diberikan oleh peraturan hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya, kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “Kewajiban pelaku usaha adalah⁵⁰ :

- a. Kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang maknanya adalah bahwa itikad baik ini diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata, oleh sebab itu sebagai contohnya adalah pelaku usaha

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.*, hal. 51

harus melaksanakan kesepakatan dengan perlakuan (itikad) baik kepada konsumen, agar konsumen juga merasa nyaman dan percaya dengan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dan/atau memproduksi barang dan atau jasa.

- b. Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi barang atau jasa yang dijamin, dan memberikan petunjuk dan pemeliharaan yang maknanya adalah bahwa pelaku usaha wajib memberikan informasi yang detail, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa yang pelaku usaha produksi dan jaminkan kepada konsumen. Contohnya apabila ada suatu konsumen membeli suatu produk barang berupa kosmetik, pelaku usaha harus memberikan kejelasan informasi terhadap suatu produk kosmetik yang pelaku usaha pasarkan baik dari label, etiket, keterangan, dan lain-lainnya, dan memberikan pelayanan yang baik apabila terjadi perbaikan atau pemeliharaan dalam produk barang atau jasa tersebut.
- c. Kewajiban pelaku usaha untuk memperlakukan atau melayani konsumen dengan benar dan jujur tanpa diskriminatif yang maknanya adalah contoh bahwa apabila ada suatu konsumen ingin membeli suatu produk tetapi produk yang konsumen pakai ada mengalami sedikit kecacatan, dalam hal ini pelaku usaha wajib memperlakukan dan melayani konsumen dengan setulus hati, baik, jujur, serta tidak adanya tindakan diskriminatif seperti

membeda-bedakan status dalam memberikan mutu pelayanannya terhadap konsumen.

- d. Kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kualitas barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan sesuai dengan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku yang maknanya adalah bahwa apabila ada suatu konsumen membeli sebuah produk secara online seperti barang tas atau makanan gofood (online), tetapi pada saat sampai produknya tidak sesuai dengan ekspektasi, maka disini pelaku usaha wajib bisa meningkatkan kualitas barang atau jasa yang dapat menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
- e. Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang atau jasa tertentu, dan memberikan jaminan atau jaminan untuk barang yang diproduksi atau diperdagangkan yang maknanya adalah bahwa pelaku usaha wajib memberikan kesempatan kepada konsumen apabila ada konsumen yang ingin mencoba suatu produk barang atau jasa yang pelaku usaha pasarkan seperti contoh halnya baju, agar konsumen merasa yakin dengan kualitas produk yang pelaku usaha pasarkan benar-benar terjamin dan terpercaya kualitasnya.
- f. Kewajiban pelaku usaha untuk memberi kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima dan digunakan

konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian”.⁵¹ Yang maknanya adalah bahwa pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atau ganti kerugian terhadap produk yang mereka produksi atau pasarkan yang digunakan konsumen apabila tidak sesuai dengan yang disepakati dan diperjanjikan.

Maka dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kewajiban dan haknya pelaku usaha dan konsumen saling memiliki dua peran penting tersebut yaitu dalam melaksanakan kewajiban dan haknya, tetapi dalam melaksanakan dan mengikutinya mempunyai aturan dan peran yang berbeda dalam melaksanakan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen.

Dalam UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.⁵²

Pentingnya penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk, agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai suatu produk tertentu.⁵³ Penyampaian dapat berupa representasi, peringatan, dan juga

⁵¹*Ibid.*, hal. 52.

⁵²*Ibid.*, hal. 54.

⁵³*Ibid.*, hal. 55.

berupa intruksi. Perlunya representasi yang benar terhadap suatu produk⁵⁴, karena salah satu penyebab terjadinya kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misrepresentasi terhadap produk tertentu.⁵⁵

Kerugian yang dialami oleh konsumen di Indonesia dalam kaitannya dengan misrepresentasi banyak disebabkan karena tergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur produk tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar, karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan, sebaliknya kelemahan produk tersebut ditutup-tutupi.⁵⁶

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 44.

⁵⁶Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hal. 55.

BAB III

AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA YANG MENGUNAKAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen

Hubungan hukum (*Rechtsbetrekking*, Belanda) adalah hubungan yang diatur atau sesuai dengan hukum. Suatu hubungan disebut sebagai hubungan hukum manakala unsur-unsur hukumnya terkandung di dalam hubungan tersebut. Hubungan antara pihak dalam pergaulan hukum lazimnya menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan.⁵⁷ Hubungan hukum dapat terjadi antara dua hal yakni sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda.

Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Sedangkan, hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak.⁵⁸ Selain itu, dalam hubungan hukum juga memiliki syarat-syarat yakni adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum.

⁵⁷Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hal. 17.

⁵⁸Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2012, hal. 254.

Dimana dengan adanya peristiwa hukum inilah yang mendasari adanya hubungan hukum di antara peran subjek hukum yang melahirkan hak dan kewajiban itu terjadi apabila para subjek hukum yakni konsumen dan pelaku usaha melakukan hubungan yang bersifat hubungan hukum. Kesimpulannya, hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha akan terjadi terus menerus, berkesinambungan, dan saling membutuhkan.

Hal itu jelas, karena produsen selaku pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Karena tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin pelaku usaha dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya juga, konsumen sangat membutuhkan pelaku usaha karena kebutuhannya sangat bergantung dari hasil produksi pelaku usaha selaku produsen. Hubungan antara produsen dan konsumen yang berkelanjutan terjadi sejak proses produksi, distribusi pada pemasaran dan penawaran.⁵⁹

Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Hubungan langsung yang dimaksudkan pada bagian ini adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang terikat secara langsung dengan perjanjian.⁶⁰ Sedangkan, hubungan tidak langsung yang dimaksudkan adalah hubungan antara produsen dengan konsumen yang tidak

⁵⁹Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 10.

⁶⁰Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 34.

secara langsung terikat dengan perjanjian, karena adanya pihak di antara pihak konsumen dengan produsen.⁶¹ Dengan demikian, hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha berkesinambungan dengan hak dan kewajibannya.

Menurut Ernest Barker, agar hak-hak konsumen itu sempurna harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak itu diakui oleh masyarakat dan hak itu dinyatakan demikian dan karena itu dilindungi dan dijamin oleh lembaga negara.⁶²

Kesimpulannya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen terjadi pada saat pelaku usaha memberikan janji dan segala informasi-informasi yang berkaitan dengan barang atau jasa yang diberikan kepada konsumen pada saat memberikan iklan ataupun promosi, dan sejak itulah terjadi timbulnya hak dan kewajiban para pihak baik pelaku usaha maupun konsumen. Oleh karena itu, komitmen tersebut akan menjadi hukum para pihak yang membuat perjanjian dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hubungan hukum ini didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁶³

⁶¹*Ibid.*, hal. 35.

⁶²Adrian Sutendi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal. 50.

⁶³Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta, *Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen*, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2016, hal. 4.

B. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur sebagaimana yang tercantum pada ketentuan Bab IV Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 10 Pasal. Ketentuan hukum mengenai perbuatan terlarang tersebut dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) hal, yaitu antara lain pertama larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, selanjutnya larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 16, dan terakhir yaitu larangan bagi pelaku usaha periklanan yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuannya antara lain adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, oleh karena itu untuk itu perlu dihindari segala macam hal yang dapat menimbulkan akibat negatif dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut. Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka Undang-Undang menentukan berbagai larangan sebagai berikut:⁶⁴

Substansi pada Pasal 8 menjelaskan bahwa pasal ini terkait antara dua hal pokok yaitu larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi barang atau jasa, dan yang

⁶⁴Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 63.

kedua selanjutnya larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan atau jasanya yang dimaksud atau dinyatakan. Larangan-larangan yang dinyatakan ini pada umumnya seperti produk yang biasanya layak diedar di masyarakat.

Pada pasal 9 menjelaskan bahwa pada intinya merupakan larangan yang terarah bagi pelaku usaha dalam hal menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu produk barang atau jasa secara tidak patut atau tidak benar dan seolah-olah barang atau jasa yang diproduksi sudah memenuhi standar mutu dan tidak memiliki cacat tersembunyi pada produk yang dipasarkan pelaku usaha. Maka dalam hal ini pelaku usaha wajib memberikan perizinan (representasi) terhadap barang atau jasa yang dipasarkan dan diproduksi. Hal ini sangat penting, karena sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu penyebab kerugian yang sering dialami konsumen adalah akibat misrepresentasi barang atau jasa tertentu.⁶⁵

Sama dengan ketentuan pada Pasal 9 UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) yang diuraikan sebelumnya, Pasal 10 ini menjelaskan bahwa larangan yang terarah bagi pelaku usaha dalam menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu produk dengan cara yang tidak baik atau tidak benar dan menyamakan barang atau jasa tertentu yang sama halnya seperti tercantum pada Pasal 9 mengenai soal representasi suatu barang atau jasa yang dipasarkan.

⁶⁵*Ibid.*, hal. 91.

Pada pasal 11 menyatakan dan menjelaskan bahwa larangan bagi pelaku usaha dalam pasal ini masih berkaitan dengan pasal-pasal sebelumnya yang membahas mengenai masalah representasi yang tidak baik yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan demikian pada Pasal 11 ini lebih tertuju khusus pada “cara-cara penjualan” yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁶⁶ dan untuk Pasal-Pasal selanjutnya dari Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 juga pada intinya membahas tentang larangan bagi pelaku usaha dalam gerakan (aksi) pemasaran.

Dan terakhir ketentuan pada Pasal 17 yang mengatur tentang larangan khusus bagi pelaku usaha periklanan yang dimana mengelabui konsumen dengan iklan yang mereka produksi dan pasarkan dan mengungkapkan fakta yang tidak benar serta melanggar ketentuan hukum Undang-Undang Periklanan.

Kesimpulannya ketentuan hukum terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sangat penting dan diperlukan. Karena apabila terjadi kerugian terhadap keselamatan, keamanan, dan kenyamanan konsumen, maka pelaku usaha akan semakin semena-mena dalam melakukan perbuatan curang atau memonopoli pasar dalam memperdagangkan/memproduksi barang atau jasa. Maka dengan adanya ketentuan peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sangat diharapkan kepada pelaku usaha untuk mentaati ketentuan hukum yang telah berlaku dan diundang-

⁶⁶*Ibid.*, hal. 93.

undangan dan pelaku usaha juga harus bisa menumbuhkan sikap rasa untuk bertanggung jawab, adil, jujur dalam memperdagangkan barang atau jasa.

C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Yang Dialami Konsumen dalam Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan

Pada era globalisasi ini, makanan sekarang ini banyak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya pada makanan, yang dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh jika dikonsumsi secara terus-menerus. Zat-zat itu sering disebut sebagai bahan tambahan pangan, dalam Pasal 1 Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) Bahan Tambahan Pangan (BTP) menjelaskan bahwa “BTP (Bahan Tambahan Pangan) adalah suatu bahan yang sering ditambahkan dalam pembuatan pangan yang dapat mempengaruhi sifat atau bentuk dari pangan tersebut agar sesuai dengan yang diinginkan”.⁶⁷

Adapun istilah BTM (Bahan Tambahan Makanan) juga merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman. Bahan ini biasanya ditambahkan pada saat dalam proses pengolahan, pengemasan, atau penyimpanan. Dan saat ini keamanan makanan di Indonesia masih belum terjamin, hal itu dikarenakan sedang marak terjadi campuran bahan tambahan pangan yang dilakukan sebagian oleh

⁶⁷Komang Giri Arta, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Penggunaan Boraks Pada Bakso*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 1, 2018, hal. 7.

para pelaku usaha guna untuk mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya tetapi dengan modal yang sangat sedikit (minim).

Oleh karena itu, produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha.⁶⁸

Dalam Permenkes BTP ada beberapa bahan pengawet yang diijinkan digunakan dalam makanan antara lain adalah Benzoat, Propionat, Nitrit, Sorbat, Sulfit. Maka dapat dipastikan bahwa penggunaan boraks dalam makanan seperti bakso sebagai bahan pengawet dilarang karena berbahan kimia berbahaya dan beracun. Dalam hal ini tentu terjadinya penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan, maka sebab itu pelaku usaha bertanggung jawab penuh terhadap kerugian yang dialami konsumen. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 19- Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut: ⁶⁹

⁶⁸Aulia Muthiah, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Iuridica Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 2, 2017, hal. 1.

⁶⁹Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014, hal. 77.

1. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*).
2. Pertanggungjawaban berdasarkan praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*).
3. Pertanggungjawaban berdasarkan praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*).
4. Pertanggungjawaban berdasarkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).
5. Pertanggungjawaban berdasarkan pembatasan tanggungjawab (*limitation of liability*).

Oleh karena itu, sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, maka setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen, dengan ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggungjawabannya kepada pelaku usaha sesuai dengan hukum undang-undang yang berlaku.

Seorang konsumen bila dirugikan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian itu. Pihak tersebut disini berarti produsen/pabrik, supplier, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, bergantung dari siapa yang melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, bahkan kematian pada konsumen. Kualifikasi gugatan yang lazim digunakan di berbagai

negara, termasuk Indonesia, adalah wanprestasi (default) atau perbuatan melawan hukum (tort).⁷⁰

Kesimpulannya, bahwa tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan dapat dilihat dengan dua hal yaitu :

- a) Tanggung Jawab dalam Memberikan Ganti Kerugian berdasarkan Wanprestasi yang Merugikan Konsumen

Artinya terlebih dahulu diharapkan pelaku usaha dengan konsumen terikat suatu perjanjian dengan demikian, pihak ketiga yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

- b) Tanggung Jawab Memberikan Ganti Rugi berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum yang Merugikan Konsumen

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain namun perbuatan ini tidak didasari oleh perjanjian. Perbuatan melawan hukum ini dapat menimbulkan kerugian secara fisik seperti terdapat luka pada salah satu anggota tubuh seseorang atau perbuatan itu mengakibatkan seseorang menjadi cacat fisik. Kerugian lain dapat berbentuk pencemaran nama baik (martabat) seperti penghinaan atau fitnah.⁷¹

⁷⁰Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hal. 39.

⁷¹Christovel J. Timah, *Op.Cit.*, hal. 48.

Dengan demikian disimpulkan bahwa bentuk tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen terhadap penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan adalah bertanggung jawab penuh dan mutlak atas kerugian yang dialami konsumen, baik berupa gangguan kesehatan yang disebabkan karena mengkonsumsi produk makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Bentuk tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen tergantung pada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen.

BAB IV

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA MAKANAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Peran Pemerintah dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan

Pemerintah dalam upaya melindungi konsumen mempunyai peran yang penting selaku penengah di antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, agar masing-masing pihak dapat berjalan tanpa saling merugikan satu sama lain. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha sebagaimana yang tertuang pada Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pemerintah sebagai pengawas memiliki fungsi yang penting untuk melindungi masyarakat dari bahaya makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Tanpa adanya pengawasan yang baik, dikhawatirkan konsumen tidak akan terlindungi dari bahan berbahaya tersebut. Oleh karena itu, peraturan yang dikeluarkan akan menjadi suatu jaminan yang dapat menekan pelaku usaha untuk dapat mengedarkan makanan tanpa bahan kimia berbahaya. Perlindungan terhadap konsumen yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Maka apabila ditinjau dari segi hak dan tanggung jawab, masyarakat sebagai konsumen harus dilindungi oleh pemerintah, yang sejalan dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Saat ini perkembangan masyarakat telah sampai pada tahap dimana kemajuan teknologi di berbagai bidang telah membawa perubahan yang cepat dan signifikan pada industri sediaan farmasi dan makanan, sehingga kini mampu memproduksi dalam skala besar mencakup beraneka variasi produk dengan jangkauan pemasaran yang sangat luas. Dengan demikian berbagai produk makanan yang tidak aman/berbahaya dapat menyebar dengan cepat ke wilayah negara tetangga, yang pada akhirnya makanan tersebut menjadi produk ilegal.

Dengan adanya alasan yang demikian, maka pemerintah (BPOM) memerlukan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen. Selain itu fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah melaksanakan pengendalian dan pengawasan di bidang obat dan makanan. Selain pembinaan, peranan pemerintah yang cukup penting adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Maka diketahui bahwa pemerintah juga bertindak sebagai payayom masyarakat dan juga sebagai pembina pelaku usaha dalam meningkatkan

kemajuan perekonomian negara.⁷² Kesimpulannya, peran pemerintah dan juga BPOM diharapkan dapat berhasil dengan baik. Oleh karena itu diperlukan sistem regulasi yang baik seperti di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pengawasan yang dilakukan harus didukung oleh peraturan yang kuat dan kesadaran dari masyarakat selaku konsumen untuk selalu lebih teliti dalam mengkonsumsi suatu produk makanan.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya pada Makanan

Hambatan/masalah yang timbul dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah salah satunya terhadap penegakan hukum itu sendiri. Sebagaimana diketahui agar penegakan hukum itu efektif, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Hukum itu sendiri (Peraturan Perundang-Undangan)

yakni dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, menurut banyak kasus/penelitian yang dilakukan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sudah memadai, tetapi dengan semaraknya kasus mengenai makanan yang mengandung bahan kimia

⁷²Kartika Ajeng, “ Skripsi *Bab II Regulasi dan Peran Pemerintah Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen dan Produk Makanan Impor*”, Fakultas Hukum UI, 2010, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://lontar.ui.ac.id/file%3Ffile%3Ddigitall/130212-T26751-Peranan%2520BPOM-Literatur.pdf&ved=2ahUKEwjo5_SS-qzWAhXUIbcAHVJdB3IQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw1QQ9ZDORdpBU4ewHok4c3V, diakses pada tgl 10 April 2021, pk. 04.45 WIB.

berbahaya, diketahui bahwa ada titik kelemahan/hambatan yang mendasar yaitu :

- a. Dalam hal penegakan sanksi terhadap para pelanggarnya.
- b. Dalam hal prosedur penanganan masalah masih mudah dimanfaatkan konsumen.
- c. Hukum acara yang berlaku pun tidak mudah dimanfaatkan konsumen.
- d. Pengawasan peredaran bahan kimia belum maksimal.
- e. Kesadaran diri terhadap konsumen belum tumbuh secara baik untuk membaca suatu produk yang konsumen pakai atau konsumsi.

2. Aparat Penegak Hukum

Dalam masalah ini masih kurang profesionalisme kerja para aparaturnya penegak hukum tersebut dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan penegak hukum yang terjadi di masyarakat dan kurangnya juga koordinasi balai BPOM dengan instansi terkait seperti kepolisian dan departemen perdagangan. BPOM mempunyai tugas pokok mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan, sehingga kandungannya bisa dipastikan tidak mengganggu kesehatan konsumen.

Namun praktiknya, ini tidak mudah dimana alasan-alasan klasik selalu mengatakan seperti keterbatasan personil, perangkat laboratorium, anggaran yang minim, dan sebagainya. Akibatnya fungsi administrasi yang

berimplikasi pada pemberian izin seringkali jauh lebih dikedepankan dibanding fungsi pengawasan.

Bila penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen menjadi hal yang terpenting dan utama, maka fungsi administrasi (pemberian izin) harus dilaksanakan sebagai bagian integral dari pengawasan. Bukannya terpisah, apalagi kalau pengawasan di nomor duakan dengan alasan sudah terdaftar resmi di BPOM.⁷³

3. Fasilitas Hukum (Sarana dan Prasarana)

Berbicara mengenai fasilitas hukum, kita pasti dapat mengartikannya sebagai informasi yang cukup dan berguna bagi masyarakat. Mengenai hal tersebut, di Indonesia sepertinya hal itu masih kurang memadai dikarenakan dalam kenyataannya masih banyak konsumen yang menjadi korban atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

4. Pembinaan Masyarakat

Artinya adalah rendahnya tingkat kehati-hatian konsumen dalam memilih barang atau jasa seperti dalam produk makanan yang aman bagi dirinya sehingga terjadinya pelanggaran yang pada akhirnya membahayakan kesehatan konsumen. Dan disamping itu juga, konsumen pada umumnya berada pada posisi yang lemah dibanding dengan pelaku usaha. Kenyataan

⁷³Nur Rachmat, *Penyidikan dan Pertanggungjawaban Pidana Produsen Terhadap Produk Makanan Mengandung Kimia Berbahaya*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Vol. 5, 2014.

tersebutlah yang merupakan masalah yang timbul dalam bidang pembinaan masyarakat/kesadaran hukum.

Selain hal tersebut di atas, sebagian konsumen enggan mengadakan kerugian yang diderita kepada yang berwajib/penegak hukum dengan alasan yang beragam antara lain adalah tidak mengetahui kemana harus mengadu dan prosedur untuk mengadu ke aparat penegak hukum kebanyakan memakan waktu yang lama dan/atau berbelit-belit.⁷⁴

Dan pada kesimpulannya, bahwa hambatan yang timbul dalam proses penegakan hukum ini dalam penggunaan barang atau jasa yang termasuk yakni produk makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya adalah yaitu faktor hukumnya yang dimana kurang dipatuhinya persyaratan-persyaratan produk makanan impor oleh pelaku usaha dan juga seperti tidak jelasnya informasi yang tertera pada label makanan yang dicantumkan pada produk makanan tersebut.

Selain itu, juga lemahnya sanksi terhadap pelanggarnya selaku pelaku usaha, proses penanganan masalah yang memakan waktu lama, dan kurangnya koordinasi antar penegak hukum seperti balai BPOM dan kepolisian serta dimana posisi konsumen berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan hal produsen. Maka kenyataan tersebut juga merupakan hambatan dalam penegakan hukum

⁷⁴Nur Rachmat, *Op.Cit.*

terhadap konsumen dalam penggunaan bahan kimia yang berbahaya pada makanan.

C. Solusi terhadap Kasus Perlindungan Konsumen dalam Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan salah satunya yaitu bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materill dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷⁵

Selanjutnya, untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu ditingkatkannya kesadaran, pengetahuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.⁷⁶ Kesimpulannya, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan perangkat perundang-undangan untuk menciptakan keseimbangan perlindungan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang kokoh.

⁷⁵Pusat Asuransi, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, <https://pusatasuransi.com/uu-perlindungan-konsumen/>, diakses pada tgl 11 April 2021, pkl 10.00 WIB.

⁷⁶*Ibid.*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan pernyataan yang tertuju pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dimana isi dari pasal ini intinya utamanya penulis coba memaparkan atau menjelaskan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam dirinya ketika mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa, selain itu juga konsumen mempunyai hak untuk memilih barang dan jasanya sesuai dengan kemauan yang dia inginkan, dan terakhir yang pada intinya juga sangat penting yaitu konsumen juga mempunyai hak untuk dijamu dan dilayani dengan secara adil, baik dan jujur, serta tidak adanya tindakan diskriminatif dari pihak pelaku usaha apabila ada yang ingin merugikan konsumen.

Namun pada kenyataannya, Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen tersebut sering diabaikan oleh pelaku usaha yang dimana dalam memperdagangkan barang atau jasa tidak memperhatikan hak konsumen tersebut. Pelaku usaha sering kali tidak memperhatikan risiko dari produk yang dihasilkan atau yang diproduksinya. Salah satunya yaitu produk makanan dan minuman.

Sebagai pengawas terhadap peredaran makanan dan minuman di Indonesia maka dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dimana BPOM membuka sebuah unit pelayanan yang dinamakan Unit Pelayanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Melalui ULPK ini masyarakat bisa mendapatkan informasi dan mengadakan berbagai kasus yang berhubungan dengan obat, makanan, dan

minuman yang beredar di pasar yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Balai BPOM selaku instansi yang berwenang tidak segan untuk memberikan peringatan keras berupa sanksi kepada pelaku usaha yang bersangkutan.

Oleh karena itu, pelaku usaha dalam memproduksi/memperdagangkan makanan harus memperhatikan apa yang menjadi kewajibannya, sebagaimana tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimana produk yang dihasilkan harus aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Disamping itu, Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) telah berkali-kali melakukan pemeriksaan di pasar-pasar tradisional dan ternyata masih banyak juga ditemukannya bahan-bahan kimia berbahaya pada makanan.

Sebagai contoh kasus yang terjadi di kota Yogyakarta pada tanggal 19 April 2013, penggunaan formalin pada makanan yaitu mie basah, tahu, masih ditemukan oleh Balai BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) DIY. Balai BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) DIY menyita empat kuintal mie basah yang mengandung formalin di Pasar Rejosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Saat ini inspeksi mendadak, sebelumnya di pasar tersebut, ternyata mie basah tersebut berasal dari Magelang. Sementara mie berformalin yang sudah diamankan di BPOM akan segera dimusnahkan dan akan disisihkan, sebagian sebagai barang bukti. Tahun-tahun sebelumnya pernah juga ditemukan mie basah berformalin di Pasar Gamping Kabupaten Sleman, dan Pasar Giwangan Kota Yogyakarta. Sementara mie yang mengandung formalin yang

sudah diamankan di BPOM akan segera dimusnahkan dan akan disisihkan sebagai barang bukti.⁷⁷

Selain contoh kasus yang pertama tadi yang dilampirkan oleh penulis, penulis mendapatkan juga contoh kasus yang kedua mengenai kasus hukum perlindungan konsumen juga terhadap makanan yaitu mie kuning yang mengandung *formalin* (bahan kimia berbahaya), yang dimana kasus ini sudah mendapat putusan langsung (*final*) dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan No. Putusan 2796/Pid.Sus/2018/PN Mdn. Yang disini sudah jelas mengadili perkara kasus perlindungan konsumen tersebut diadili di Pengadilan Negeri Medan.

Yang inti kronologi dalam kasus ini bahwa terdakwa RA terbukti telah menggunakan bahan kimia berbahaya (*formalin*) pada mie kuning yang dijualnya dari dalam toko milik terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 yang beralamat di Jln. Suasa Raya Pasar IV Kec. Medan Deli. Dimana pihak saksi yang bertugas juga sudah melakukan uji *formalin* terhadap mie kuning tersebut dengan memakai alat *teskit*, dan dari hasil mie kuning yang sudah diuji formalin tersebut terbukti bahwa toko milik terdakwa RA yang menjual mie kuning ternyata benar memang mengandung formalin (bahan berbahaya), dan terdakwa juga terbukti memanifestasikan kembali mie kuning *formalin* tersebut kepada konsumen yakni

⁷⁷Maria Fatmawati, *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Makanan Yang Mengandung Formalin dan Boraks di Kabupaten Sleman*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, <https://core.ac.uk/download/pdf/35389481.pdf>, diakses pada tgl 11 April 2021, pk1 11.00 WIB.

para pedagang yang berjualan di Pajak Metal, Medan. Dari perbuatan yang dilakukan terdakwa RA ini maka sebagaimana yang diatur, perbuatan terdakwa diancam pidana dengan Pasal 62 Ayat 1 jo Pasal 8 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁷⁸

Dengan demikian pada kasus di atas tersebut bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan produk makanannya sudah jelas menggunakan *formalin* dan boraks dan telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimana makanan yang menggunakan formalin dan boraks seperti mie basah, bakso, dan lain-lain jika dikonsumsi tentunya akan berdampak buruk bagi tubuh manusia.

Adapun yang menyebabkan kasus perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya semakin marak dikarenakan pengawasan terutama dalam peredaran makanan sering terjadi kelalaian seperti belum maksimal dalam menyempurnakan semua produk makanan yang dibuat, sehingga para pelaku usaha selaku produsen semena-mena juga dalam memproduksi makanan yang mereka pasarkan, karena dari pengawasan peredaran makanan sendiri pun belum dapat dijalankan secara baik dan maksimal.

Dengan alasan tersebut pada kasus diatas, maka solusi terhadap kasus perlindungan konsumen dalam penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan

⁷⁸Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan No 2796/Pid.Sus/2018/PN Mdn*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tgl 14 September 2021, pk1 14.26 WIB.

adalah perlu adanya perlindungan hukum yang kuat dan tegas yang memadai bagi konsumen khususnya yang mengkonsumsi makanan dan minuman hasil produksi pelaku usaha yang mengandung bahan kimia berbahaya bahkan selain itu juga, diperlukannya sistem pengawasan terhadap aparat penegak hukum seperti Balai BPOM dan penegak hukum lainnya terhadap pengawasan makanan yang efektif, sehingga mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk makanan guna melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah jelas tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa hak-hak konsumen yang harus dilindungi adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan begitu juga hak dan kewajiban bagi pelaku usaha juga tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Bahwa akibat hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan bahan kimia berbahaya pada makanan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan sanksi hukum berupa sanksi administratif, yang diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3. Bahwa upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penyelesaian sengketa dalam pengadilan (*litigasi*) yaitu menyelesaikan sengketa yang timbul dan finalnya menjatuhkan putusan yang seadil-

adilnya yang telah diputuskan atau ditetapkan. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*) yaitu penyelesaian sengketa yang mengutamakan proses perdamaian dan preventif sengketa dengan melakukan upaya perencanaan kontrak yang baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang Penulis berikan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa diharapkan kepada pelaku usaha, pemerintah, dan konsumen mematuhi ketentuan hukum yang telah berlaku dan tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen agar terciptanya sistem pembangunan nasional yang sehat antara para pihak dan diharapkan dapat menjadi peraturan hukum yang kuat dan kokoh.
2. Bahwa pelaku usaha sebaiknya diharapkan dapat memproduksi barang dan/atau jasa yaitu seperti produk makanan dengan baik sesuai anjuran ketentuan hukum dari menteri kesehatan dan balai BPOM.
3. Bahwa diharapkan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan bahan kimia berbahaya pada makanan dapat dilaksanakan dengan patuh antar pihak agar upaya hukum yang dilaksanakan tidak sia-sia, karena jika dari para pihak tidak menjalankan dengan seksama dan patuh dari upaya hukum tersebut, maka upaya perlindungan hukum yang dijalankan sia-sia, berantakan, dan tidak kokoh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atsar, Abdul dan Rani Apriani, 2019, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2015, *Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Barkatullah, Abdul Halim, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung.
- Hamid, Abd. Haris, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, CV. Sah Media, Makassar.
- Ibrahim, Johny, 2010, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Konoras, Abdurrahman, 2017, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta
- Miru, Ahmadi, 2014, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Miru, Ahmadi, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muthiah, Aulia, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen; Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Siahaan, N.H.T, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta.

Sidabalok, Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Sofie, Yusuf, 2006, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Susanto, Happy, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta.

Sutendi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 2004, Sinar Grafika, Jakarta.

Wardiono, Kelik, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2014, Penerbit Ombak, Yogyakarta.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

C. Jurnal Imiah, Skripsi, dan Koran

Arta, Komang Giri, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Penggunaan Boraks Pada Bakso*, Jurnal Ilmu Hukum.

Aspan, H. (2017). Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company. *International Journal of Law Reconstruction*, 1(1), 87.

Asriani, Rifka, “*Skripsi Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya pada Tahu di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Brahmanta, Dewa Gede Ari Yudha, 2016, *Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen*, Journal Ilmu Hukum.

Hasibuan, S. A., & Harahap, A. M. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Tindakan Diskriminasi Kepada Karyawan. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(3), 1572-1577.

Hura, Dian Lestari, 2016, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Jawa Tengah*, Diponegoro Law Journal.

Muthiah, Auliah, 2017, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, *Iuridica Jurnal Hukum*.

Nurhayati, S. (2019, November). *Review Of Islamic Maqashid On The Change From Wage Status To Debt Based On Constitutional Court Decision No. 72/PUU-XIII/2015*. In *International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 297-307).

Nurhayati, S., Anandari, D., & Ekowati, W. (2019, April). *The Evaluation of Nutrition Information System Using Combined Method of Unified Theory of Acceptance and Usage of Technology (UTAUT) and Task Technology Fit (TTF)*. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 255, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

- Parei, Atin Carolina dan Fitika Andraini, 2018, *Fungsi dan Peran BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Semarang*, Dinamika Hukum.
- Rachmat, Nur, 2014, *Penyidikan dan Pertanggungjawaban Pidana Produsen Terhadap Produk Makanan Mengandung Kimia Berbahaya*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.
- Saputro, Yustin Aldi, “*Skripsi Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Pasar Beringharjo Yogyakarta*”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Timah, Christovel J., 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengkonsumsi Makanan dan Minuman Yang Berbahaya*, Lex Administratum.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, *Anatomi Pengaduan Konsumen*, Koran Tempo, 1 Januari 2012. Qumilaila, Risma, “*Skripsi Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya pada makanan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)*”, Fakultas Hukum Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Internet

- Christovel J. Timah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Mengkonsumsi Makanan dan Minuman Yang Berbahaya*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/28887>, diakses pada tgl 13 Oktober 2020, pkl 16.00 WIB.
- Dian Lestari Hura, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya di Jawa Tengah*, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>, diakses pada tgl 13 Oktober 2020, pkl 16.05 WIB.
- Atin Carolina Parei dan Fitika Andraini, *Fungsi dan Peran BPOM Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Kota Semarang*, <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/download/7217/2207>, diakses pada tgl 13 Oktober 2020, pkl 16.30 WIB.
- Wikipedia Bahasa Indonesia, *Ensiklopedia Bebas Pengertian Makanan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan>, diakses pada tgl 5 Oktober 2020, pkl 14.30 WIB.
- Rifka Asriani, “*Skripsi Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan Kimia Berbahaya pada Tahu di Pasar Tradisional Rumbio Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, http://repository.uin-suska.ac.id/2973/1/2013_2013389IH.pdf, diakses pada tgl 8 Oktober 2020, pkl 10.30 WIB.

- Aldi Saputro Yustin, “*Skripsi Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Bahan Berbahaya di Pasar Beringharjo Yogyakarta*”, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8100>, diakses pada tgl 8 Oktober 2020, pkl 10.35 WIB.
- Risma Qumilaila, “*Skripsi Perlindungan Konsumen Terhadap Bahan-Bahan Kimia Berbahaya pada makanan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen)*”, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1588>, diakses pada tgl 23 Desember 2020, pkl 10.13 WIB.
- Muhaimin, *Pengertian Bahan Kimia, Jenis, Teori, Simbol, dan Contohnya, BAHAN KIMIA : Pengertian, Teori, Jenis & Contoh Bahan Kimia Ber...* (kitchenuhmaykoosib.com), diakses pada tgl 24 November 2020, pkl 15.00 WIB.
- Agus Suwandono, *Buku Modul Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Terbuka, <http://repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4312-M1.pdf>, diakses pada tgl 2 April 2021, pkl 08.46 WIB.
- Lawmetha, *Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen*, <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/hukum-konsumen-dan-hukum-perlindungan-konsumen/>, diakses pada tgl 2 April 2021, pkl 08.50 WIB.
- Dewa Gde Rudy, dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Udayana, https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/43858ee8363f286ab4e04e3c3334bd.pdf, diakses pada tgl 4 April 2021, pkl 08.00 WIB.
- Kartika Ajeng, “*Skripsi Bab II Regulasi dan Peran Pemerintah Berkaitan Dengan Perlindungan Konsumen dan Produk Makanan Impor*” https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://lontar.ui.ac.id/file%3Ffile%3Ddigital/130212-T26751-Peranan%2520BPOM%20Literatur.pdf&ved=2ahUKEwjo5_SSqzAhXUIbcAHVJdB3IQFjAAegQIAC&usq=AOvVaw1QQ9ZDORdpBUewHok4c3V, diakses pada tgl 10 April 2021, pkl. 04.45 WIB.
- Pusat Asuransi, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, <https://pusatasuransi.com/uu-perlindungan-konsumen/>, diakses pada tgl 11 April 2021, pkl 10.00 WIB.
- Maria Fatmawati, *Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Makanan Yang Mengandung Formalin dan Boraks di Kabupaten Sleman*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, <https://core.ac.uk/download/pdf/35389481.pdf>, diakses pada tgl 11 April 2021, pkl. 11.00 WIB.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan No 2796/Pid.Sus/2018/PN Mdn*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tgl 14 September 2021, pkl 14.26 WIB.

